

PERJANJIAN PENYEDIAAN TALENT TALKSHOW

Antara

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Dengan

CV. SEMUA BISA INVESTASI

Nomor: BNI-WEM/PKS/085/2024 tanggal 29 Juli 2024

Perjanjian Penyediaan *Talent Talkshow* ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2024, antara:

- I. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Henny Woe, Pemimpin Divisi Wealth Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak sesuai dengan Keputusan Direksi tertanggal 7 Juni 2023 No. DIR/0460 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.05 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0020672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 01 April 2024 sehingga memiliki kewenangan penuh untuk bertindak atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”);
- II. **CV Semua Bisa Investasi**, sebuah perseroan komanditer yang disirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat di The Springs, Cluster Flamingo Timur 7 No. 05, RT/RW 003/002, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Felicia Putri, Direktur CV Semua Bisa Investasi berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Rizky Firji Junizar, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha Kementran Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0018614-AH.01.14 Tahun 2002 tanggal 8 Maret 2022, oleh karenanya berwenang untuk dan atas nama CV Semua Bisa Investasi (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara kolektif disebut sebagai “Para Pihak” dan secara individual disebut sebagai “Pihak”.

1. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkankan hal-hal sebagai berikut :Dalam rangka merayakan HUT BNI yang ke-78, Bank BNI mengadakan acara BNI WONDERFUL EXPO 2024 dengan harapan dapat mempermudah nasabah dan masyarakat umum untuk mendapatkan rumah dan kendaraan impian. BNI menawarkan beragam solusi perbankan dengan banyak promo menarik dan suku bunga spesial. Salah satu hal yang ditekankan selama event BNI WONDERFUL EXPO 2024 adalah penggunaan aplikasi Wondr by BNI.
2. Dalam rangka mensosialisasikan keunggulan aplikasi Wondr by BNI yang memiliki fitur Financial Planning, Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan influencer keuangan terkemuka, yang akan memandu dan menjadi *keynote speaker* pada suatu *talkshow* yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Penyediaan *Talent Talkshow* (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. Pihak Kedua akan menyediakan pembicara yaitu Sdri. Felicia Putri Tjiasaka untuk menjadi pembicara pada acara “*Financial Planning Talkshow Wondr by BNP*”, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Event : *Money Smart, Wondrful Life*
Tanggal : Sabtu, 3 Agustus 2024
Waktu : 17.00-18.00 WIB
Tempat : Indonesia Convention and Exhibition (ICE), BSD.

2. Sdri. Felicia Putri Tjiasaka akan membuat konten berupa video dan mempostingnya di akun Tiktok-nya sebelum event talkshow dilaksanakan, dimana konten tersebut harus memuat antara lain namun tidak terbatas pada poin-poin berikut:
 - a) Undangan untuk menghadiri acara yang mencantumkan lokasi, tanggal, waktu, dan nama event, dan logo Wondr by BNI.
 - b) Fitur aplikasi Wondr by BNI (cashflow monitoring, pembelian produk investasi dhi. reksa dana)

PASAL 2 PEMBAYARAN

1. Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, Pihak Pertama akan membayar Pihak Kedua sebesar Rp. 95,477,387,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh tuga ratus delapan puluh tujuh rupiah) termasuk pajak sesuai ketentuan setelah menerima invoice asli dan akan dibayarkan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan paling lambat satu hari sebelum event (H-1) dilaksanakan.
2. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara memindahbukukan atau transfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

No. Rekening : 524 547 0000
Nama Bank : BCA
Atas Nama : CV Semua Bisa Investasi

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024. Apabila terdapat perubahan atau dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu oleh salah satu pihak wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dan disepakati Para Pihak.

PASAL 4 KERAHASIAAN

1. Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diperoleh/diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini
2. Segala ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan hal-hal yang bersifat rahasia dan hanya berlaku bagi Para Pihak, oleh karenanya maka Para Pihak berjanji untuk tidak mengemukakan dan menginformasikan segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain atau mempergunakan segala informasi untuk tujuan yang lain dari tujuan dibuatnya Perjanjian ini.
3. Semua informasi rahasia diperlukan secara rahasia oleh Para Pihak untuk setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai saat dimana salah satu pihak dapat menerima alasan pihak lainnya secara tertulis bahwa informasi rahasia tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau informasi tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pihak ketiga atau masyarakat atau telah menjadi *Public Domain*.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini tetap berlaku kendatipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama:	Pihak Kedua:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Wealth Management Perwakilan: Vivi Surianty Jabatan: Dept Head of Investment Product Development Team, Alamat: Menara BNI Pejompongan Lantai 21 Jl. Pejompongan Raya No.7, RT.1/RW.5, Kelurahan Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 Telepon: +62 21 508 36937	CV. Semua Bisa Investasi Perwakilan: Kayleen Posisi: Manager Alamat : The Springs, Cluster Flamingo Timur 7 No. 05, RT/RW 003/002, Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan, Tangerang Telepon: +62 822-2069-9930

PASAL 6 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak :

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara Profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan

3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu dokumen berupa amandemen atau addendum atau dokumen tertulis lainnya yang telah ditandatangani Para Pihak yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Para Pihak memilih kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat sebagai domisili hukum dalam Perjanjian ini dan sepakat apabila terdapat perselisihan akan di selesaikan secara mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat akan diselesaikan oleh Pengadilan Jakarta Pusat.
3. Semua dokumentasi/surat menyurat yang berkaitan dan/atau lampiran (apabila ada) dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Para Pihak
5. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di Pihak Pertama, jika dalam proses pelaksanaan kerjasama ini Pihak Kedua mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai Pihak Pertama, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sq>, email ke bni-transparan@tipoffs.com.sq atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

Pihak Pertama

Henny Woe
Pemimpin Divisi Wealth Management

Pihak Kedua



Felicia Putri Tjiasaka
Direktur